



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Gampong yang perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan pengangkatan Petugas Registrasi Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

dp

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

B

12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 56);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 03);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie.
7. Gampong yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong dan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintah gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah petugas yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi PRG.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di gampong; dan
 - b. mempercepat dan mempermudah akses dalam Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tata cara pengangkatan PRG;
- b. tugas pokok dan fungsi PRG;
- c. tata cara pemberhentian PRG;
- d. tata cara Pencatatan Administrasi Kependudukan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 4

- (1) PRG berkedudukan di gampong.
- (2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Non PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagai PRG dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat dan Disdukcapil.
- (4) Dalam hal PRG dari PNS telah terbentuk dan telah diangkat oleh Bupati, maka PRG yang diangkat oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bukan unsur perangkat gampong;
- c. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat; dan
- d. mampu mengoperasikan komputer dan smarphone dengan baik.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu Keuchik dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan laporan Adminduk ditingkat Gampong;

Pasal 7

PRG dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi;

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Adminduk di Gampong;
- b. pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pengurusan Adminduk warga;
- c. pelayanan Adminduk warga Gampong ke Disdukcapil;
- d. pembaharuan data kependudukan, menyusun serta menyampaikan laporan data adminduk gampong secara berkala kepada Disdukcapil dan Camat;
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan ke Disdukcapil;
- f. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PRG dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab:

- a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil;
- b. secara operasional kepada Keuchik.

BAB VI

TATA CARA PEMBERHENTIAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Pasal 9

- (1) PRG berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik memberhentikan PRG setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) PRG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 40 (empat puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRG; dan
 - e. melanggar larangan sebagai PRG.
- (4) Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian PRG.

BAB VII

TATA CARA PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara:
- a. manual; dan
 - b. online.
- (2) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disusun oleh Disdukcapil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website www.disdukcapil.pidiekab.go.id.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PRG, Pemerintah Gampong wajib menyediakan honorarium, dan biaya operasional yang bersumber dari dana Desa.
- (2) Biaya operasional dan honorarium PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (3) Ketentuan besaran biaya honorarium dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian PRG.
- (2) Kepala Disdukcapil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PRG.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie melakukan pengawasan pembiayaan kegiatan PRG.
- (4) Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan PRG di Kecamatan masing-masing.
- (5) Keuchik melakukan pembinaan dan pengawasan PRG di Gampong masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 13 Juli 2021 M
3 Zulhijjah 1442 H

BUPATI PIDIE,


RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 13 Juli 2021 M
3 Zulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 28